



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 101 /KEP/412.11/2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/232/KEP/412.11/2012
TENTANG PENGURUS BADAN HISAB RUKYAT
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2013-2017**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang** : bahwa sehubungan dengan perubahan tugas pokok dan fungsi serta dengan adanya mutasi dilingkungan Kementerian Agama sebagai leading sektor Penyelenggara Hisab Rukyat, Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/232/KEP/412.11/2012 tentang Pengurus Badan Hisab Rukyat Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2017, perlu dilakukan perubahan dan menetapkannya kembali dengan Keputusan Bupati Bojonegoro;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 265A Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Hisab Rukyat ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015;
15. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/232/KEP/412.11/2012 tentang Pengurus Badan Hisab Rukyat Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 - 2017;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/232/KEP/412.11/2012 tentang Pengurus Badan Hisab Rukyat Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2017.
- KESATU** : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/232/KEP/412.11/2012 tentang Pengurus Badan Hisab Rukyat Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2017 diadakan perubahan terhadap Lampirannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 4 Maret 2015



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
4. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
5. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;
6. Sdr. Anggota Pengurus yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR :188/ 101/KEP/412.11/2015
 TANGGAL : 4 MARET 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS BADAN HISAB RUKYAT
 KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2013-2017**

NO	JABATAN DALAM PANITIA	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3	4
I.	Penasehat	a. Drs. H. Suyoto, M.Si b. Drs. H. Setyo Hartono, MM	Bupati Bojonegoro; dan Wakil Bupati Bojonegoro.
II.	Dewan Pertimbangan	a. Drs. KH. Jauhari Hasan b. dr. H. Choled Ubeid, SP., Pd c. H. Zainuddin	Ketua MUI Kab. Bojonegoro; Ketua Pengurus Cabang Kab. Bojonegoro; dan Ketua PD Muhammadiyah Kab. Bojonegoro.
III.	Pengarah	a. Drs. H. Munir, M. Hum b. H. Moch. Tha'if AS., SH c. Drs. Setyo Yuliono	Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Bojonegoro; Ketua Pengadilan Agama Kab. Bojonegoro; dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Bojonegoro.
IV.	Badan Pelaksana :		
	1. Ketua Umum	a. Drs. H. Mochammad Charis, M.MPd. b. Drs. Ahmad Erfan	Ahli Hisab Kab. Bojonegoro; dan Kepala Bidang Keagamaan dan Organisasi Sosial pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kab. Bojonegoro.
	2. Sekretaris	a. Drs. A. Maulan, M.Ag b. Lasujono, SE, MM c. Syafruddin, S.Ag	Penyelenggara Syaria'h pada Kantor Kementerian Agama Kab. Bojonegoro; Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Bojonegoro; dan Perencana pada Kantor Kementerian Agama Kab. Bojonegoro.
	3. Bendahara	a. Dra. Hj. Sri Handajani b. Hj. Siti Anisah, S.Pd.I	Staf pada KUA Kecamatan Bojonegoro; dan Pelaksana Penyelenggara Syariah pada Kantor Kementerian Agama Kab. Bojonegoro.
	4. Pembantu Umum	a. Yusuf, S.HI b. Makmun, S.Sos c. Imam Basuki	Penyuluh Agama Islam. Kepala Sub Bagian Keagamaan pada Bagian Kesra Setda Kab. Bojonegoro; dan Pelaksana Penyelenggara Syariah pada Kantor Kementerian Agama Kab. Bojonegoro.

V.	Tim Ahli Hisab dan Rukyat :	<p>a. KH. M.Tuhri</p> <p>b. M. Abdullah Hafith, S.Ag., SH, M.HI</p> <p>c. Tasnim, SH</p> <p>d. A. Malik, S.Pd</p> <p>e. Drs. Didik Gunawan, S.Pd.,S.HI., MA</p> <p>f. M. Yulhaidir, M.HI</p> <p>g. Drs. Nasihuddin</p>	<p>Ahli Hisab pada Pemkab Bojonegoro;</p> <p>Ahli Hisab pada Kantor Kementerian Agama Kab. Bojonegoro;</p> <p>Ahli Hisab pada Kantor Kementerian Agama Kab. Bojonegoro;</p> <p>Ahli Hisab pada PD Muhammadiyah Kab. Bojonegoro;</p> <p>Ahli Hisab pada PD Muhammadiyah Kab. Bojonegoro;</p> <p>Ahli Hisab pada PC NU Kab. Bojonegoro; dan</p> <p>Ahli Hisab PC NU Kab. Bojonegoro.</p>
----	-----------------------------	--	--

BUPATI BOJONEGORO,



Suyoto

H. SUYOTO